



BUPATI REMBANG
PROINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 04.15.1 / 0440 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan internal dibentuk oleh Menteri, Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati/Walikota, Rektor atau pimpinan BUMN/BUMD sesuai wilayah kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan kearsipan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, terpadu, terkoordinasi, sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rembang tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI REMBANG



HARNO

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 004.15.1/ 0440/2025
Tanggal : 5 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	NIP/NIPPPK	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. Fahrudin, SH, MH, CFrA	19670907 199403 1 004	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Pengarah
2.	Drs. Achmad Sholchan, M.Pd	19690902 199303 1 007	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang	Penanggung Jawab
3.	Lilik Daryati, SE	19781227 20901 2 007	Kepala Bidang Kearsipan	Ketua Tim
4.	Candrawati Oktaviani, SH	1981031 201001 2 002	Sub Koordinator Pengelolaan Kearsipan (Arsiparis Penyelia)	Anggota
5.	Adi Sri Fadilah, A. Md	19850710 201001 2 033	Sub Koordinator Perlindungan & Penyelamatan Kearsipan (Arsiparis Mahir)	Anggota
6.	Futri Sal Sabila, S. Hum	199105182023212038	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
7.	Alfyaturrohmaniyah, S. Hum	199610252024212017	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
8.	Sukardi	19710813 199303 1 003	Pranata Reproduksi Arsip	Anggota
9.	Ahmad Choiruman Qotadah, A. Md. T	19990518 202203 1 004	Pengelola Keuangan	Anggota

BUPATI REMBANG
HARNO

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGAWAS KEARSIPAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. Memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan Pengawasan Kearsipan; b. Menyetujui dan Menandatangani Rencana Kerja Pengawasan Keasripan Internal; c. Mengarahkan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada penanggungjawab dan ketua tim; d. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan pengawasan kearsipan internal sesuai program audit kearsipan yang telah ditentukan; e. Mengarahkan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal; f. Menyetujui dan menandatangani Laporan Pengawasan Kearsipan Internal.
2.	Penanggung Jawab	a. Memberikan Pengarahan Persiapan Pelaksanaan Audit Kepada Ketua Tim dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Kabupaten; b. Melaksanakan Supervisi dalam bentuk konsultasi didalam Pelaksanaan Audit Kepada Ketua Tim; c. Mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit; d. Melaksanakan Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan; e. Menetapkan Nikai Hasil Audit Kearsipan; dan f. Apabila dibutuhkan dapat ditugaskan sebagai Ketua Tim dalam Pelaksanaan Audit Kearsipan.
3.	Ketua Tim	a. Menyusun Rencana Kerja Audit Sistem Kearsipan; b. Memimpin dan Mengkoordinasikan Teknis

		Pelaksanaan Audit Sistem Kearsipan; c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; d. Menjelaskan Maksud dan Tujuan Audit Sistem Kearsipan kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan; e. Melaksanakan wawancara; f. Mengkoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan; g. Membuat catatan hasil wawancara; h. Menyampaikan Risalah Hasil Pengujian Lapangan Kepada Obyek Audit Sistem Kearsipan; i. Menyusun Laporan Hasil Audit Sistem Kearsipan.
4.	Anggota	a. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan Audit Sistem Kearsipan; b. Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Sistem Kearsipan; c. Meneliti kelengkapan data; d. Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan; e. Membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan; f. Mengolah data hasil Audit Sistem Kearsipan; g. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan audit Sistem Kearsipan.


 BUPATI REMBANG,
 HARNO